



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 910 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Yuli Triyanto
YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 910 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MOH WILDA MUSTAQIM	LAKI-LAKI	BRANTAK SEKARJATI	TERPILIH
2	SURYA PRASETIYA	LAKI-LAKI	BRANTAK SEKARJATI	TERPILIH
3	HENI RESTU HANDAYANI	PEREMPUAN	BRANTAK SEKARJATI	TERPILIH
1	SYURI PERMANA PUTRI	PEREMPUAN	BUGO	TERPILIH
2	AGUS SAMIK	LAKI-LAKI	BUGO	TERPILIH
3	AHMAD MIFTAKHUL TORIQUDIN	LAKI-LAKI	BUGO	TERPILIH
1	SUKISWANTO	LAKI-LAKI	GEDANGAN	TERPILIH
2	KASIYONO	LAKI-LAKI	GEDANGAN	TERPILIH
3	ASIH RISQIATULMUNAUWIROH	PEREMPUAN	GEDANGAN	TERPILIH
1	SIGIT CATUR PRASTYAWAN	LAKI-LAKI	GIDANGELO	TERPILIH
2	JAELANI FIRDAUS	LAKI-LAKI	GIDANGELO	TERPILIH
3	SUTRI'AH	PEREMPUAN	GIDANGELO	TERPILIH
1	SAMATUL FITRIYANI	PEREMPUAN	GUWOSOBOKERTO	TERPILIH
2	DONI HERMANTO	LAKI-LAKI	GUWOSOBOKERTO	TERPILIH
3	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	GUWOSOBOKERTO	TERPILIH
1	ABDUROKHMAN	LAKI-LAKI	KALIPUCANG KULON	TERPILIH
2	KHOFIFAH DWI CAHYANI	PEREMPUAN	KALIPUCANG KULON	TERPILIH
3	SAIFUDIN	LAKI-LAKI	KALIPUCANG KULON	TERPILIH
1	SUTRISNI	PEREMPUAN	KALIPUCANG WETAN	TERPILIH
2	ABDA' RIFQIRRIZAL	LAKI-LAKI	KALIPUCANG WETAN	TERPILIH
3	AFIF HARISUDDIN	LAKI-LAKI	KALIPUCANG WETAN	TERPILIH
1	AHMAD SYAIFUL HASAN RIJAL	LAKI-LAKI	KARANGANYAR	TERPILIH
2	MUH. ABDUL ROFIQ	LAKI-LAKI	KARANGANYAR	TERPILIH
3	MUDI	LAKI-LAKI	KARANGANYAR	TERPILIH
1	KHUMAIDI	LAKI-LAKI	KEDUNGSARIMULYO	TERPILIH
2	DIAN WAHYU PRATIWI	PEREMPUAN	KEDUNGSARIMULYO	TERPILIH
3	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	KEDUNGSARIMULYO	TERPILIH
1	PANJI BAHTIAR	LAKI-LAKI	KENDENGSIDIALIT	TERPILIH
2	FATMA IRIANI	PEREMPUAN	KENDENGSIDIALIT	TERPILIH
3	UNTUNG WIDODO	LAKI-LAKI	KENDENGSIDIALIT	TERPILIH
1	ANSORI	LAKI-LAKI	KETILENGSINGOLELO	TERPILIH
2	SUPAAT	LAKI-LAKI	KETILENGSINGOLELO	TERPILIH
3	FAKHRUL FIKRI	LAKI-LAKI	KETILENGSINGOLELO	TERPILIH
1	AHMAD ROCHMADI	LAKI-LAKI	SIDIGEDE	TERPILIH
2	ABU THOLIB	LAKI-LAKI	SIDIGEDE	TERPILIH
3	NUR MAUNAH	PEREMPUAN	SIDIGEDE	TERPILIH
1	DHOFIRUL HUDA	LAKI-LAKI	TELUK WETAN	TERPILIH
2	TRI SULISTYONO	LAKI-LAKI	TELUK WETAN	TERPILIH
3	ADIB SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	TELUK WETAN	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MUHAMMAD ULIL ABROWI	LAKI-LAKI	UJUNG PANDAN	TERPILIH
2	KHOLIL ROHMAN	LAKI-LAKI	UJUNG PANDAN	TERPILIH
3	LULU ULJANNAH	PEREMPUAN	UJUNG PANDAN	TERPILIH
1	MUHAMMAD AZMI ALI	LAKI-LAKI	WELAHAN	TERPILIH
2	VIVI FITROH SAYYIDATI	PEREMPUAN	WELAHAN	TERPILIH
3	ARIF MANDALA PUTRA	LAKI-LAKI	WELAHAN	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO